



PUTUSAN

Nomor : 257/Pid.B/2022/PN-Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Santoso Als Kembar Bin Rusmanto;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Krapyak Lor Gg. 2 Rt. 05 Rw.02 Kel. Krapyak Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bagus Santoso Als Kembar Bin Rusmanto, ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022.

Terdakwa Bagus Santoso Als Kembar Bin Rusmanto dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Santoso Als Kembar Bin Rusmanto bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan PDM-56/Pekal/Eoh.2/11/2022.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Santoso Als Kembar Bin Rusmanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda polygon Stratos S3 warna putih nomor frame A21039155 tertanggal 16 Agustus 2021 dari toko sepeda Prima Pekalongan seharga Rp.7.600.000,-

- 1 (satu) lembar kartu garansi sepeda polygon Stratos S3 warna putih nomor frame A21039155 dari toko sepeda Prima Pekalongan tertanggal 16 Agustus 2021

- 1 (satu) unit Sepeda merk polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 yang telah disekolet/stiker warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Hendro Pujianto.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam silver Nopol terpasang G 4435 DH, No. Rangka MH1 JFK118EK142205, No.Mesin JFK1E1140345;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 25,5 cm dengan gagang obeng berwarna biru

- 1 (satu) buah kunci grendel jendela aluminium yang sudah rusak warna biru

Dirampas dimusnahkan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 257Pid.B/2022/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Bagus Santoso Als Kembar Bin Rusmanto membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat di dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum telah didakwa dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bagus Santoso Als. Kembar Bin Rusmanto bersama-sama dengan Bisri Als. Menyan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01Kel. Gamer, Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa bersama Bisri Als. Menyan (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. G 4435 DH untuk mencari sasaran terhadap rumah yang bisa di ambil barangnya kearah Gamer Kec. Pekalongan Timur, pada saat lewat rumah di Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, terdakwa melihat setang sepeda dari luar rumah kemudian terdakwa meminta Bisri Als. Menyan (DPO) untuk menghentikan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 257Pid.B/2022/PN Pkl.



dan Bisri Als. Menyan (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mereka berdua memanjat pagar rumah saksi korban Hendro Pujianto kemudian terdakwa membuka jendela rumah dengan cara mencongkel Grendel/ kunci jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela kemudian terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 kemudian langsung terdakwa angkat dikeluarkan dari dalam rumah lalu terdakwa letakkan di teras. Setelah itu terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) masuk lagi kedalam rumah saksi korban menuju lantai 2 (dua) kemudian mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba dan turun lagi ke lantai 1 (satu) selanjutnya TV tersebut terdakwa keluarkan melalui jendela yang sudah terdakwa rusak tersebut. Setelah sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujianto ada diteras rumah kemudian Bisri Als. Menyan (DPO) keluar memanjat pagar rumah saksi korban dan menunggu dibalik tembok lalu terdakwa mengangkat sepeda Polygon tersebut dan langsung diterima Bisri Als. Menyan (DPO) diluar pagar selanjutnya TV LED merk Toshiba milik korban juga diangkat ke atas pagar kemudian diterima Bisri Als. Menyan (DPO) diluar pagar.

- Setelah berhasil mengambil sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujianto tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda Polgon tersebut sedangkan Bisri Als. Menyan (DPO) membawa TV LED tersebut dengan cara ditaruh atas pijakan kaki sepeda motor Vario dan Bisri Als. Menyan (DPO) menyetep sepeda Polygon milik korban yang terdakwa naiki. Kemudian sepeda Polygon terdakwa pulang dan TV LED dibawa pulang oleh Bisri Als. Menyan (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Pekalongan Kota beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hendro Pujianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Pujianto Bin Suyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan keuang persidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah benar sebagaimana yang termuat dalam BAP penyidik kepolisian;
- Bahwa setahu saksi peristiwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Perum Gamer Indah No.2 RT. 03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Hendro Pujianto;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 dan 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba;
- Bahwa saksi korban mengetahui pencurian tersebut pada Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB setelah bangun tidur melihat jendela rumah sudah terbuka dan kunci grendel jendela rusak;
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian pintu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 berada di lantai 1 dekat dengan jendela yang dirusak dan 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba berada diruang tengah lantai 2;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RR. Vita Nurlatif Binti RA. Hidayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan benar sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa bersama Bisri Als. Menyan (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 257Pid.B/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam No.Pol. G 4435 DH untuk mencari sasaran terhadap rumah yang bisa di ambil barangnya kearah Gamer Kec. Pekalongan Timur, pada saat lewat rumah di Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa melihat setang sepeda dari luar rumah, kemudian Terdakwa meminta Bisri Als. Menyan (DPO) untuk menghentikan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) turun dari sepeda motor memanjat pagar rumah saksi korban Hendro Pujianto, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah dengan cara mencongkel Grendel/ kunci jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa bawa dari rumah.

- Bahwa setelah berhasil membuka jendela Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 yang langsung Terdakwa angkat dikeluarkan dari dalam rumah lalu Terdakwa letakkan di teras.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) masuk lagi kedalam rumah saksi korban menuju lantai 2 (dua) kemudian mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba dan turun lagi ke lantai 1 (satu) selanjutnya TV tersebut terdakwa keluarkan melalui jendela yang sudah terdakwa rusak tersebut.
- Setelah sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujianto ada diteras rumah kemudian Bisri Als. Menyan (DPO) keluar memanjat pagar rumah saksi korban dan menunggu dibalik tembok lalu Terdakwa mengangkat sepeda Polygon tersebut dan langsung diterima Bisri Als. Menyan (DPO) diluar pagar selanjutnya TV LED merk Toshiba milik korban juga diangkat ke atas pagar kemudian diterima Bisri Als. Menyan (DPO) diluar pagar.
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa mengambil sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujianto tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda Polgon tersebut sedangkan Bisri Als. Menyan (DPO) membawa TV LED tersebut dengan cara ditaruh atas pijakan kaki sepeda motor Vario dan Bisri Als. Menyan (DPO) menyetep sepeda Polygon milik korban yang terdakwa naiki. Kemudian sepeda Polygon Terdakwa pulang dan TV LED dibawa pulang oleh Bisri Als. Menyan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Pekalongan Kota beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan benar sebagaimana dalam BAP penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 04.45 WIB di rumah saksi Nur Indah Laely yang beralamat di Desa Ketitang Kidul RT 07/RW 02, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa bersama Bisri Als. Menyan (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. G 4435 DH untuk mencari sasaran terhadap rumah yang bisa di ambil barangnya kearah Gamer Kec. Pekalongan Timur, pada saat lewat rumah di Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa melihat setang sepeda dari luar rumah, kemudian Terdakwa meminta Bisri Als. Menyan (DPO) untuk menghentikan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) turun dari sepeda motor memanjat pagar rumah saksi korban Hendro Pujiyanto dan Terdakwa membuka jendela rumah dengan cara mencongkel Grendel/ kunci jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 kemudian langsung Terdakwa angkat dikeluarkan dari dalam rumah lalu Terdakwa letakkan di teras.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) masuk lagi kedalam rumah saksi korban menuju lantai 2 (dua) mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba dan turun lagi ke lantai 1 (satu) melihat TV

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 257Pid.B/2022/PN Pkl.



dan Terdakwa keluaran melalui jendela yang sudah Terdakwa rusak tersebut.

- Bahwa setelah sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujiyanto ada diteras rumah kemudian Bisri Als. Menyan (DPO) keluar memanjat pagar rumah saksi korban dan menunggu dibalik tembok lalu terdakwa mengangkat sepeda Polygon tersebut dan langsung diterima Bisri Als. Menyan (DPO) diluar pagar, selanjutnya TV LED merk Toshiba milik korban juga diangkat ke atas pagar kemudian diterima Bisri Als. Menyan (DPO) diluar pagar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujiyanto tersebut, kemudian Terdakwa menaiki sepeda Polygon tersebut sedangkan Bisri Als. Menyan (DPO) membawa TV LED tersebut dengan cara ditaruh atas pijakan kaki sepeda motor Vario dan Bisri Als. Menyan (DPO) menyetep sepeda Polygon milik korban yang Terdakwa naiki. Kemudian sepeda Polygon Terdakwa pulang dan TV LED dibawa pulang oleh Bisri Als. Menyan (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Pekalongan Kota beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a'de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda polygon Stratos S3 warna putih nomor frame A21039155 tertanggal 16 Agustus 2021 dari toko sepeda Prima Pekalongan seharga Rp.7.600.000,-, 1 (satu) lembar kartu garansi sepeda polygon Stratos S3 warna putih nomor frame A21039155 dari toko sepeda Prima Pekalongan tertanggal 16 Agustus 2021, 1 (satu) unit Sepeda merk polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 yang telah disekolet/stiker warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam silver Nopol terpasang G 4435 DH, No. Rangka MH1 JFK118EK142205, No. Mesin JFK1E1140345, 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 25,5 cm dengan gagang obeng berwarna biru, 1 (satu) buah kunci grendel jendela aluminium yang sudah rusak warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa bersama Bisri Als. Menyan (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. G 4435 DH untuk mencari sasaran terhadap rumah yang bisa di ambil barangnya kearah Gamer Kec. Pekalongan Timur;
- Bahwa pada saat lewat rumah di Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa melihat sepeda dari luar rumah kemudian Terdakwa meminta Bisri Als. Menyan (DPO) untuk menghentikan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) turun dari sepeda motor memanjat pagar rumah saksi korban Hendro Pujianto dan Terdakwa membuka jendela rumah dengan cara mencongkel Grendel/ kunci jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa dari rumah;
- Bahwa setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 kemudian langsung terdakwa angkat dikeluarkan dari dalam rumah lalu terdakwa letakkan di teras. Setelah itu terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) masuk lagi kedalam rumah saksi korban menuju lantai 2 (dua) kemudian mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba dan turun lagi ke lantai 1 (satu) mengambil TV setelah itu Terdakwa keluaran melalui jendela yang sudah Terdakwa rusak tersebut.
- Bahwa setelah sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujianto ada diteras rumah kemudian Bisri Als. Menyan (DPO) keluar memanjat pagar rumah saksi korban dan menunggu dibalik tembok lalu terdakwa mengangkat sepeda Polygon tersebut dan langsung diterima Bisri Als. Menyan (DPO) diluar pagar selanjutnya TV LED merk Toshiba milik korban juga diangkat ke atas pagar kemudian diterima Bisri Als. Menyan (DPO) diluar pagar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujianto tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda Polgon tersebut sedangkan Bisri Als. Menyan (DPO) membawa TV LED tersebut dengan cara ditaruh atas pijakan kaki sepeda



motor Vario dan Bisri Als. Menyan (DPO) menyetep sepeda Polygon milik korban yang terdakwa naiki. Kemudian sepeda Polygon terdakwa pulang dan TV LED dibawa pulang oleh Bisri Als. Menyan (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Pekalongan Kota beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil barang-baran tersebut'
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hendro Pujianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukam kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Bagus Santoso Als Kembar Bin Rusmanto sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa Santoso Als Kembar Bin Rusmanto adalah pelaku tindak pidana ini ;



Demikian juga dengan identitas Terdakwa Santoso Als Kembar Bin Rusmanto yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa Santoso Als Kembar Bin Rusmanto di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil tersebut berpindah dari kekuasaan pemiliknya menjadi berada dalam kekuasaan pelaku/orang yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa bersama Bisri Als. Menyan (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. G 4435 DH untuk mencari sasaran terhadap rumah yang bisa di ambil barangnya kearah Gamer Kec. Pekalongan Timur, pada saat lewat rumah di Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, terdakwa melihat setang sepeda dari luar rumah kemudian terdakwa meminta Bisri Als. Menyan (DPO) untuk menghentikan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mereka berdua memanjat pagar rumah saksi korban Hendro Pujianto kemudian terdakwa membuka jendela rumah dengan cara mencongkel Grendel/ kunci jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 kemudian langsung terdakwa angkat dikeluarkan dari dalam rumah lalu terdakwa letakkan di teras. Setelah itu terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) masuk lagi kedalam rumah saksi korban menuju lantai 2 (dua) kemudian mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba dan turun lagi ke lantai 1 (satu) selanjutnya TV tersebut terdakwa keluarkan melalui jendela yang sudah Terdakwa rusak tersebut.



Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155, 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubung dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155, 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujianto Bin Suyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban Hendro Pujianto Bin Suyono untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155, 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba dan akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saksi korban Hendro Pujianto Bin Suyono mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dan pekaranga tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155, 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujianto Bin Suyono;

Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal terdakwa bersama Bisri Als. Menyan (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. G 4435 DH untuk mencari sasaran terhadap rumah



yang bisa di ambil barangnya kearah Gamer Kec. Pekalongan Timur, pada saat lewat rumah di Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa melihat ada sepeda dari luar rumah kemudian terdakwa meminta Bisri Als. Menyan (DPO) untuk menghentikan sepeda motor. selanjutnya Terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) turun dari sepeda motor untuk memanjat pagar rumah saksi korban Hendro Pujianto kemudian terdakwa membuka jendela rumah dengan cara mencongkel Grendel/ kunci jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela kemudian terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 kemudian langsung terdakwa angkat dikeluarkan dari dalam rumah lalu terdakwa letakkan di teras. Setelah itu terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) masuk lagi kedalam rumah saksi korban menuju lantai 2 (dua) kemudian mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba dan barang-barang tersebut untuk dijual guna memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti dan fakta yang berungkap dipersidangan bahwa pada Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa bersama Bisri Als. Menyan (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol. G 4435 DH untuk mencari sasaran terhadap rumah yang bisa di ambil barangnya kearah Gamer Kec. Pekalongan Timur, pada saat lewat rumah di Perum Gamer Indah No.2 RT.03 RW.01 Kel. Gamer, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, terdakwa melihat setang sepeda dari luar rumah kemudian terdakwa meminta Bisri Als. Menyan (DPO) untuk menghentikan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mereka berdua memanjat pagar rumah saksi korban Hendro Pujianto kemudian terdakwa membuka jendela rumah dengan cara mencongkel Grendel/ kunci jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah terdakwa dari rumah. Setelah berhasil membuka jendela kemudian terdakwa masuk dan



melihat ada 1 (satu) unit sepeda merek Polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 kemudian langsung terdakwa angkat dikeluarkan dari dalam rumah lalu terdakwa letakkan di teras. Setelah itu terdakwa dan Bisri Als. Menyan (DPO) masuk lagi kedalam rumah saksi korban menuju lantai 2 (dua) kemudian mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Toshiba dan turun lagi ke lantai 1 (satu) selanjutnya TV tersebut terdakwa keluarkan melalui jendela yang sudah terdakwa rusak tersebut.

Bahwa setelah sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujianto ada diteras rumah kemudian Bisri Als. Menyan (DPO) keluar memanjat pagar rumah saksi korban dan menunggu dibalik tembok lalu terdakwa mengangkat sepeda Polygon tersebut dan langsung diterima Bisri Als. Menyan (DPO) diluar pagar selanjutnya TV LED merk Toshiba milik korban juga diangkat ke atas pagar kemudian diterima Bisri Als. Menyan (DPO) diluar pagar.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba milik saksi korban Hendro Pujianto tersebut kemudian terdakwa menaiki sepeda Polgon tersebut sedangkan Bisri Als. Menyan (DPO) membawa TV LED tersebut dengan cara ditaruh atas pijakan kaki sepeda motor Vario dan Bisri Als. Menyan (DPO) menyetep sepeda Polygon milik korban yang terdakwa naiki. Kemudian sepeda Polygon terdakwa pulang dan TV LED dibawa pulang oleh Bisri Als. Menyan (DPO) dan terdakwa mengambil sepeda Polygon dan TV LED merk Toshiba tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda polygon Stratos S3 warna putih nomor frame A21039155 tertanggal 16 Agustus 2021 dari toko sepeda Prima Pekalongan seharga Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu garansi sepeda polygon Stratos S3 warna putih nomor frame A21039155 dari toko sepeda Prima Pekalongan tertanggal 16 Agustus 2021, 1 (satu) unit Sepeda merk polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 yang telah disekolet/stiker warna hitam dikembalikan kepada saksi Hendro Pujianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam silver Nopol terpasang G 4435 DH, No. Rangka MH1 JFK118EK142205, No.Mesin JFK1E1140345, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 25,5 cm dengan gagang obeng berwarna biru, 1 (satu) buah kunci grendel jendela alumunium yang sudah rusak warna biru, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pihak lain yaitu saksi korban Hendro Pujianto;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Santoso Als Kembar Bin Rusmanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Santoso Als Kembar Bin Rusmanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda polygon Stratos S3 warna putih nomor frame A21039155 tertanggal 16 Agustus 2021 dari toko sepeda Prima Pekalongan seharga Rp.7.600.000,-
 - 1 (satu) lembar kartu garansi sepeda polygon Stratos S3 warna putih nomor frame A21039155 dari toko sepeda Prima Pekalongan tertanggal 16 Agustus 2021;
 - 1 (satu) unit Sepeda merk polygon type stratos S3 warna putih tahun 2021 nomor frame A21039155 yang telah disekolet/stiker warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Hendro Pujianto.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam silver Nopol terpasang G 4435 DH, No. Rangka MH1 JFK118EK142205, No.Mesin JFK1E1140345;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 25,5 cm dengan gagang obeng berwarna biru

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 257Pid.B/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci grendel jendela alumunium yang sudah rusak warna biru;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Mukhtari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH dan Muhammad Taofik, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri Anita Kajarini, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Ttd

Muhammad Taofik, S.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Mukhtari, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Endah Winarni, S.H.